



**P U T U S A N**  
**No. 798 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. TAMORA STEKINDO (PMA)**, beralamat di Jalan Batang Kuis Gg. Pantai Rantam 8 Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, diwakili oleh IDA HENRICA MARITA HOVERS, selaku Direktur Utama PT. Tamora Stekindo, beralamat di Jl. Mangkubumi Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Jhonatan Panggabean, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Law Office "Binsar Jhonatan Panggabean, SH" Associates, berkantor di Jl. Surau Gg. Bersama, No. 9, Medan ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**IR. HEDLY SITUMORANG**, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. Batang Kuis GG. Peringgian Pasar V Desa Telaga Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pekerjaan Staf Produksi PT. Tamora Stekindo (PMA) ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan/Staf pertama (Staf Produksi) di Perusahaan PT. Tamora Stekindo (PMA) dan sudah bekerja selama 18 tahun dengan menerima upah terakhir Rp.5.300.000,- per bulan ;

Bahwa awal mula terjadinya sengketa hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula pada saat Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara lisan terhadap Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 13 wib tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Penggugat dipanggil oleh Lamria Gultom SE staf administrasi PT. Tamora Stekindo (PMA). Diungkapkan oleh Lamria Gultom

Hal. 1 dari 17 hal.Put.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE bahwa dirinya telah ditegur oleh BKD Pemkab Deli Serdang karena BKD mendapat surat yang mempertanyakan jam kerja CPNS Lamria Gultom SE tetap bekerja sebagai staf administrasi PT. Tamora Stekindo (PMA); Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 setelah Lamria Gultom SE cerita kepada Penggugat, Penggugat menerima telepon dari ibu Ida Henrica Maria Hovers Direktur Utama, Pemilik saham utama PT. Tamora Stekindo sekaligus atasan Penggugat di ruangan Lamria Gultom dan marah-maraha kepada Penggugat dengan mengatakan Lamria telah ditegur oleh BKD Deli Serdang bagaimana mungkin perusahaan bisa jalan tanpa Lamria. Dan Penggugat disuruh untuk mengajak karyawan PT. Tamora Stekindo (PMA) untuk tutup mulut jangan memberitahukan kepada siapa-siapa bahwa Lamria Gultom SE memang benar masih tetap bekerja pada PT. Tamora Stekindo (PMA) pada jam kerja PNS bahkan bahkan pada waktu tertentu Lamria Gultom bekerja satu hari penuh di PT. Tamora Stekindo (PMA). Waktu itu menurut Ida Henrica Maria Hovers WNA beliau menelepon Penggugat bahwa beliau berada di Bandara Kuala Lumpur hendak cuti ke Belanda selama sebulan; Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 12.25 Tergugat yang disampaikan oleh Ida Henrica Maria Hovers (WNA) Direktur Utama dan Pemilik saham utama PT. Tamora Stekindo (PMA) sekaligus atasan Penggugat, mengajak Penggugat ke ruangan kerja Ida Henrica Maria Hovers, Ida Henrica Maria Hovers marah-maraha kepada Penggugat dan mengatakan "Bagaimana mungkin perusahaan bisa jalan tanpa Lamria" lalu Tergugat menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani kepada Penggugat. Isi surat tersebut bahwa nama-nama dalam surat tersebut tidak ada kirim surat ke BKD Deli Serdang tanpa menyinggung masalah kerja. Waktu itu ibu Ida Henrica Maria Hovers baru pulang cuti dari Belanda selama lebih kurang sebulan; Bahwa setelah Penggugat membaca surat pernyataan yang telah dikonsep oleh Tergugat maka Penggugat tanda tangani karena Penggugat tidak ada kirim surat ke BKD Deli Serdang. Selesai Penggugat tandatangani surat tersebut, atasan Penggugat yaitu ibu Ida Henrica Maria Hovers (WNA) sebagai Direktur Utama, dan pemilik Saham Utama PT. Tamora Stekindo (PMA) langsung berkata saat ini Hedly saya PHK, walaupun saya (Ida Henrica Maria Hovers) tidak bisa buktikan bahwa Hedly (Penggugat) yang kirim surat ke BKD Deli Serdang serta Tergugat menjanjikan akan menyelesaikan Pesangon dan hak normatif Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI yang berlaku lalu minta Penggugat mengambil barang pribadi Penggugat dikawal oleh Ida Henrica Maria Hovers beserta Sardame Gultom pegawai administrasi; Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 13 Tergugat menjanjikan akan memberikan Pesangon dan hak normatif lainnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI yang berlaku, maka Penggugat mau menerima PHK yang disampaikan oleh Tergugat Ida Henrica Maria Hovers (WNA) Direktur Utama serta Pemilik Saham Utama PT. Tamora Stekindo (PMA); Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2010 adalah karena Lamria Gultom SE yang telah ditegur oleh BKD Deli Serdang bukan karena masalah kerja; Bahwa pada pertemuan bipartite tanggal 9 Agustus 2010 Tergugat menawarkan pesangon dibawah satu kali ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Pada waktu itu juga Tergugat belum ada menyinggung masalah kerja kepada Penggugat. Tapi karena Penggugat telah konsultasi ke salah satu staf Disnakertrans Deli Serdang di Kantor Disnakertrans Deli Serdang pada tanggal 5 Agustus 2010 bahwa Penggugat di PHK sepihak oleh PT. Tamora Stekindo (PMA) maka Penggugat berhak memperoleh Pesangon dua kali ketentuan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI, maka Penggugat tidak menerima pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat dan bertahan pada

Hal. 2 dari 17 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI PHK sepihak;
10. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak tahu dan tidak mengerti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, tetapi Tergugat berjanji akan mempelajarinya, kemudian mengeluarkan surat No. 40/SK.TS/2010 (terlampir) dan Tergugat mencari-cari kesalahan kerja Penggugat dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pesangon yang seharusnya Penggugat terima;
11. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Tergugat masih memberikan penawaran pesangon sebesar 1,2 kali ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, tapi Penggugat tetap bertahan 2 kali ketentuan (sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI PHK sepihak). UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI saya tahu waktu saya konsultasi dengan seorang staf Disnakertrans Deli Serdang Lubuk Pakam pada tanggal 5 Agustus 2010 di Kantor Disnakertrans Deli Serdang;
12. Bahwa pada selama pertemuan bipartit Penggugat dua kali mengirimkan surat kepada Tergugat (Terlampir) hal ini diketahui dari hasil konsultasi Penggugat dengan staf Disnakertrans yang mengerti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI Pasal 156 yang berusaha untuk mensosialisasikan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI kepada Penggugat maupun Tergugat;
13. Bahwa pada prinsipnya Penggugat memohon kepada Tergugat agar memberikan pesangon Penggugat sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RI Pasal 156 tentang PHK sepihak;
14. Bahwa pada bipartite pada tanggal 25 Agustus 2010 jam 17 Tergugat dengan sengaja menghadirkan yang bernama Anwar Damanik pensiunan Disnakertrans Serdang Bedagai, namun pertemuan itu tidak diterima oleh Penggugat karena menurut salah satu staf Disnakertrans Deli Serdang kalau pertemuan bipartite tidak boleh dihadiri pihak ketiga (tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI);
15. Bahwa setelah masuknya Anwar Damanik pensiunan Disnakertrans Serdang Bedagai yang seharusnya membantu untuk mensosialisasikan UU No. 13 Tahun 2003 kepada Tergugat dan Penggugat malah setelah kehadiran Anwar Damanik pensiunan Disnakertrans Tergugat justru berusaha menghilangkan hak Penggugat;
16. Bahwa pada surat No. 41/SK-TS/2010 pihak Tergugat tidak punya niat baik dimana UU No. 13 Tahun 2003 makin tidak mereka hargai. Hal ini mereka munculkan dalam surat No. 41/SK-TS/2010, alinea terakhir Tergugat mengatakan bahwa yang hadir waktu bipartite pada tanggal 25 Agustus 2010 adalah mewakili perusahaan;
17. Bahwa pada pertemuan bipartite pada tanggal 25 Agustus 2010 yang bernama Anwar Damanik tidak pernah bekerja di PT. Tamora Stekindo (PMA) selama 18 tahun Penggugat bekerja dan tidak kenal sama sekali. Dan pada pertemuan bipartite tanggal 25 Agustus 2010 Tergugat mengenalkan Anwar Damanik kepada Penggugat berasal dari "sebuah perusahaan yang sudah puluhan tahun membidangi pesangon". Anwar Damanik diperkenalkan kepada Penggugat diruangan kerja Tergugat yang juga dihadiri Lamria Gultom, SE;
18. Bahwa selama 18 tahun bekerja di PT. Tamora Stekindo, Anwar Damanik tidak pernah saya kenal sabagai Staf Administrasi PT. Tamora Stekindo (PMA) seperti yang tertulis dalam surat kuasa Direktur Utama PT. Tamora

Hal. 3 dari 17 hal. Put.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stekindo (PMA) tertanggal kosong Agustus 2010;
19. Bahwa setelah Penggugat menerima surat No. 41/SK-TS/2010 tentang Hal Pemutusan Hubungan Kerja yang mana Tergugat mengatakan bahwa PHK tersebut tidak ada hubungannya dengan surat kaleng maka Penggugat mengkonsep surat yang ditandatangani beberapa orang karyawan PT. Tamora Stekindo (PMA) yang mengetahui dan yang ikut serta menandatangani surat pernyataan yang telah dikonsep oleh Tergugat (terlampir);
20. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak terima isi surat No. 40/SK-TS/2010, bahwa Penggugat di PHK karena masalah kerja. Penggugat di PHK karena Lamria Gultom, SE telah ditegur oleh BKD Deli Serdang;
21. Bahwa selama 18 tahun bekerja di perusahaan PT. Tamora Stekindo (PMA) Penggugat telah bekerja dengan baik dimana hari kerja Penggugat adalah setiap hari, dimulai hari Senin sampai dengan Jumat Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan ataupun menerima teguran (Surat Peringatan) dari Tergugat. Bahkan kalau Perusahaan membutuhkan, Penggugat mau kerja hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur;
22. Bahwa selama 18 tahun Penggugat bekerja pada Tergugat, Tergugat selalu mendelegasikan tugas kepada Penggugat karena Penggugat punya rasa tanggung jawab penuh terhadap tugas dan punya loyalitas tinggi terhadap perusahaan;
23. Bahwa pada November 1993, Penggugat pernah mengalami kecelakaan kerja karena Sinar Lampu Ultra Violet, pada waktu itu mata Penggugat tidak bisa terbuka dan terus berair yang akhirnya P3K nya Penggugat berobat ke RS Elisabet dan besok harinya berobat ke dokter mata Jalan Sisingamangaraja. Oleh karena itu mata Penggugat sampai sekarang mengalami masalah selalu berair;
24. Bahwa adapun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak terlebih dahulu dirundingkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dan belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka dengan demikian pemutusan hubungan kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan tersebut menjadi batal demi hukum;
25. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia lagi memberikan pekerjaan terhadap Penggugat sedangkan Penggugat masih ingin bekerja adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian adalah beralasan hukum upah Penggugat selama tidak bekerja dibayar penuh oleh pihak Tergugat sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa oleh karena secara nyata-nyata pihak Tergugat tidak bersedia membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat;
27. Bahwa atas persoalan tersebut Tergugat telah meminta bantuan Mediator di

Hal. 4 dari 17 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang untuk penyelesaiannya, akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai sehingga keluar surat anjuran dari Mediator No. 560/3059/DTKTR/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 (terlampir);  
28. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah memperoleh surat peringatan I, II, III dari Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan ditambah upah selama tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Uang pesangon 9 bulan kali dua kali upah	9 x 2 x Rp.5.300.000,-	Rp. 95.400.000,-
Uang penghargaan jasa masa kerja 7 bulan kali satu kali upah	7 x Rp.5.300.000,-	Rp. 37.100.000,-
Jumlah		Rp.132.500.000,-
Uang pengganti perumahan dan perobatan	15% x Rp.132.500.000,-	Rp. 19.875.000,-
Sisa cuti tahunan dikonversikan	11 hari	Rp. 2.695.000,-
Sisa kelebihan waktu		Rp. 2.450.000,-
Gaji yang belum dibayar		Rp. 2.593.500,-
Upah proses selama 6 bulan kali upah	6 x Rp.5.300.000,-	Rp. 31.800.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.191.913.500,-</b>

Terbilang (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

29. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya kasasi atau verzet, ataupun usaha lainnya;

30. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membantu Penggugat, agar Penggugat dapat memperoleh surat Rekomendasikan kerja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM PUTUSAN SELA

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak

Hal. 5 dari 17 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan bekerja oleh Tergugat. Upah dibayarkan maksimal 2 hari kerja setelah diputuskan atau denda 0,1% setiap hari keterlambatan pembayaran;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tersebut di atas, yaitu :

Uang pesangon 9 bulan kali dua kali upah	9 x 2 x Rp.5.300.000,-	Rp. 95.400.000,-
Uang penghargaan jasa masa kerja 7 bulan kali satu kali upah	7 x Rp.5.300.000,-	Rp. 37.100.000,-
Jumlah		Rp.132.500.000,-
Uang pengganti perumahan dan perobatan	15% x Rp.132.500.00,-	Rp. 19.875.000,-
Sisa cuti tahunan dikonversikan	11 hari	Rp. 2.695.000,-
Sisa kelebihan waktu		Rp. 2.450.000,-
Gaji yang belum dibayar		Rp. 2.593.500,-
Upah proses selama 6 bulan kali upah	6 x Rp.5.300.000,-	Rp. 31.800.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp.191.913.500,-</b>

Terbilang (Seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau kasasi;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa apabila dicermati secara keseluruhan "Petitum" gugatan Penggugat (pada hal.5) yang menyatakan Petitum dalam Putusan Sela dan Petitum

Hal. 6 dari 17 hal.Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pokok Perkara mengandung makna bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan di luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya Petitum dalam Putusan Sela hal mana secara spesifik tampak dari tuntutan agar :“MenghukumTergugat untuk membayar Upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja olehTergugat, Upah dibayarkan maksimal 2 hari kerja setelahdiputuskanatau denda 0,1 % setiap hari keterlambatan pembayaran”.

Bahwa dalam ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun peraturan pelaksana ketenagakerjaan lainnya tidak ada mengatur tentang adanya denda (uang paksa/Dwangsom) mengingat denda (uang paksa/dwangsom) hanya diatur dalam ketentuan Pasal 611 (a) ayat (1) Burgelijke Rechtsvordering yang menentukan : bahwa denda (uang paksa/dwangsom) dapat dijatuhkan oleh hakim, kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa; Bahwa demikian pula dengan petitum lainnya yang meminta “sita jaminan (conservatoir beslag)” oleh Penggugat dalam surat gugatannya, hanya lazim dimohonkan dalam gugatan perdata biasa yang berkaitan dengan adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang hanya bisa diperiksa secara hukum perdata oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan pada PengadilanHubunganIndustrial telah mengatur secara Normatif tentang hak-hak tenaga kerja secara pasti dan jelas; Bahwa tuntutan Penggugat mengenai “putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)” tidak beralasan hukum karena sesuai dengan pasal 191 ayat (1) RBg yang mengandung persyaratan sebagai berikut :“Apabila Hakim akan menjatuhkan Putusan tersebut yang salah satunyaadalah adanya surat Otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undangmempunyai kekuatan bukti atau jika ada hukuman terdahulu dengan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”; Bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah mengajukan kumulasi antara gugatan perdata biasa dengan gugatan hubungan industrial maka dengan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan dalam jawaban sebelumnya dianggap telah termaktub dalam Gugatan Rekonvensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulang kembali, sekaligus merupakan posita dari gugatan balik;

Bahwa pada bahagian rekonvensi Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi (disingkat Penggugat dr), sedangkan Penggugat dalam

Hal. 7 dari 17 hal.Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi disebut Tergugat dalam rekonsensi (disingkat Tergugat dr);  
Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sangat merasa keberatan atas gugatan Penggugat dk/Tergugat dr karena telah "mencemarkan nama baik perusahaan (PT. Tamora Stekindo/Tergugat)" dengan membuat pemberitaan di berbagai mass media yang belum tentu kebenarannya ditambah lagi membuat pengaduan ke berbagai instansi yang bukan Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi) untuk menyelesaikan permasalahan dengan prosedur/mechanisme yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;  
Bahwa secara berurutan Penggugat dr/Tergugat dk menyusun secara kronologis perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr pasca Pemutusan Hubungan Kerja antara lain sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa pemberitaan harian Sinar Indonesia Baru tertanggal 15 Oktober 2010 yang berjudul : Tidak penuh pesangon, PT. TS Tanjung Morawa kangkangi UU Nomor 13 tahun 2003", hal tersebut sudah sangat mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk (PT. Tamora Stekindo) dan tendensius menyebabkan perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat dr/Tergugat dk sudah mau berunding dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan akan tetapi karena Penggugat dk/Tergugat dr telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar etika dan mekanisme hukum yang berlaku maka Penggugat dr/Tergugat dk lebih menempuh jalur hukum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 4.2. Bahwa begitu juga Penggugat dk/Tergugat dr mengadukan secara pidana Penggugat dr/Tergugat dk ke Polres Deli Serdang dengan Laporan Polisi Nomor : LP/633/X/SU/2010/SPK.DS tanggal 11 Oktober 2010 tentang terjadinya Tindak Pidana Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang ada;
- 4.3. Bahwa tidak cukup pengaduan Penggugat dk/Tergugat dr pada tingkat daerah melanjutkan Laporan kepada Bapak Presiden RI (Dr. Susilo Bambang Yudoyono) di Jakarta tertanggal 4 Januari 2011;
2. Bahwa dengan pemberitaan pengaduan Penggugat dk/Tergugat dr yang tidak pada tempatnya membuat Penggugat dr/Tergugat dk menjadi rugi dan pada saat ini tidak dipercaya lagi sebagai perusahaan PMA yang berinvestasi dan beritikad baik di tingkat Regional maupun Internasional;

Bahwa akibat dari pemberitaan di berbagai mass media yang belum tentu kebenarannya ditambah lagi membuat pengaduan ke berbagai instansi bukan proporsinya menyelesaikan permasalahan dengan prosedur/ mekanisme PHK telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PT. Tamora Stekindo baik kerugian materil maupun kerugian immaterial;  
Bahwa setelah adanya pemberitaan dan pengaduan tersebut kondisi kerja di PT. Tamora Stekindo pada pekerja/karyawan bekerja tidak nyaman dan tenteram

Hal. 8 dari 17 hal.Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi serta kehilangan jaringan/mitra/customer dari PT. Tamora Stekindo, ditambah kepercayaan publik berkurang sehingga kerugian materil dan immateril mencapai :

Kerugian Materil :

- Kehilangan Customer pertahun dan sekaligus biaya pemulihan nama baik perusahaan yang Membutuhkan waktu dalam 3 tahun (2010 s/d 2013) @ Rp.1.000.000,- x 3  
Rp.3.000.000.000,-

Honor Pengacara selama pengurusan perkara      Rp. 50.000.000,-  
Jumlah

Rp.3.050.000.000,-

Kerugian Immaterial :

- Bahwa oleh karena pemberitaan dan pengaduan tersebut mengakibatkan PT. Tamora Stekindo mengalami kerugian yang sangat dahsyat dan kalau diperhitungkan nilai kerugian tersebut susah untuk diperhitungkan, dan untuk ditaksir kerugian berjumlah sebesar Rp.1.000.000.000,-  
Jumlah total      Rp.4.050.000.000,-
- Terbilang : Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah

3. Bahwa atas perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang memberikan pemberitaan di berbagai media massa dan membuat pengaduan ke berbagai instansi terhadap Penggugat dr/Tergugat dk adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya, karena tidak mempunyai dasar yang kuat atau setidaknya menyatakan gugatn Penggugat tidak dapat diterima ;

## II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berkekuatan hukum surat peringatan secara tertulis dan secara lisan berulang kali serta Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diperbuat oleh PT. Tamora Stekindo (Tergugat dk/Penggugat dr) terhadap Penggugat dk/Tergugat dr;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum surat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 560/3059/DTKTR/2010 tertanggal 22 Oktober 2010;

Hal. 9 dari 17 hal.Put.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang mencemarkan nama baik perusahaan (PT. Tamora Stekindo/Tergugat) dengan membuat pemberitaan di berbagai mass media yang belum tentu kebenarannya ditambah lagi membuat pengaduan ke berbagai instansi yang bukan proporsinya menyelesaikan permasalahan dengan prosedur /mekanisme adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);  
Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk mematuhi putusan ini;  
Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan.  
Dalam Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 5/G/2011/PHI.Mdn tanggal 2 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan bahwa tuntutan provisi agar Tergugat tetap melaksanakan kewajiban membayar hak-hak Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja, tidak dapat diterima;

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENS I :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003;

Menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak berupa pengganti perumahan dan perobatan, cuti yang belum diambil, sisa kelebihan waktu dan upah proses selama 6 bulan kepada Penggugat Ir. Hedly Situmorang sebesar Rp.191.913.500,- (Seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENS I :**

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :**

Hal. 10 dari 17 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini sebesar Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Kas/2011/PHI.Mdn Jo. No. 05/G/2011/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Keberatan PEMOHON KASASI :

1. Bahwa dalam dictum putusan Pengadilan Hubungan Industrial halaman 36 (tiga puluh enam) telah salah didalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalalan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan tentang pertimbangan judex factie yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Menurut Judex Factie (Majelis Hakim) telah cukup buktl di persidangan, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah berhubungan dengan adanya surat dari Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang kepada salah seorang staf/HRD dan finance di perusahaan tergugat bernama Lamria Gulton, SE yang telah menjadi CPNS akibat adanya surat kaleng yang diduga dikirim oleh

Hal. 11 dari 17 hal. Put.



Penggugat.

2. Bahwa dalam hal Termohon Kasasi semula Penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya surat dari Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang kepada salah seorang staf /HRD dan finance di perusahaan tergugat bernama Lamria Gultom, SE yang telah menjadi CPNS akibat adanya surat kaleng yang diduga dikirim Oleh Penggugat, maka Termohon Kasasi semula Penggugat wajib/ diberi kesempatan untuk membuktikan adanya hubungan surat Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang dengan Pemutusan Hubungan Kerja Termohon Kasasi/ Penggugat tersebut;
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sesuai dengan peraturan perusahaan PT. Tamora Stekindo yang setiap dua tahun sekali dilegalisasi oleh Perusahaan dan yang terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No. 560 / 1762 / DTK-TR / DS / 2010 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan;
4. Bahwa adanya surat kaleng tersebut tidak pernah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat di persidangan PHI Medan baik itu untuk menghadirkan saksi-saksi (Orang dari Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang dan Sdr. Lamria Gultom SE) pun tidak pernah dihadirkan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat maupun bukti surat BKD Deli Serdang itu sendiri tidak pernah ada;
5. Bahwa surat dari Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang itu sendiri tidak ada yang mengetahui, bagaimana bunyi surat tersebut, kepada siapa ditujukan surat tersebut, tidak ada yang dapat menguatkan tentang adanya isi surat tersebut, bagaimana mungkin judex factie bisa menyimpulkan karena surat dari Badan Kegawaian Daerah Deli Serdang itulah sehingga Termohon Kasasi/ Penggugat di PHK;

Bahwa judex factie telah menggunakan analogi dan penafsiran yang tertalu berlebihan sehingga dalam menyimpulkan Pemutusan Hubungan Kerja karena surat dari Badan Kepegawaian Daerah Deli Sedang sehingga Termohon Kasasi/ Penggugat di PHK oleh Pemohon Kasasi;  
Bahwa oleh karena itu dengan putusan a quo Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah melanggar undang-undang maka beralasan menurut hukum putusan a quo dinyatakan batal;  
Oleh karena PHK terhadap Termohon Kasasi dalam perkara a quo adalah sebagai akibat dari Termohon Kasasi yang telah melakukan kesalahan berat "Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri, teman sekerja

Hal. 12 dari 17 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau harta milik perusahaan dalam keadaan bahaya" dan "Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku", berdasarkan pasal 18 huruf h dan j Peraturan Perusahaan PT. Tamora Stekindo;

Bahwa walaupun Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran dan kesalahan berat yang disebutkan diatas, Penggugat tetap berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 158 ayat (3) dan (4);

Dengan demikian adalah beralasan menurut hukum dan kepatutan bahwa tindakan Pemohon Kasasi memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi melalui surat No. 41 / SK-TS / 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara resmi Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010 Dengan alasan kesalahan berat adalah tindakan yang syah, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berlaku efektif pada tanggal 1 September 2010 sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan PHK tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan permohonan kasasi :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah benar menerapkan hukum sesuai dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Pekerja oleh Tergugat/ Pengusaha karena melakukan kesalahan (unperformance) vide bukti P-7 / T-6 tidak didukung alat bukti yang kuat dan terhadap kesalahan Penggugat tidak pula dikenakan surat peringatan, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja dikualifisir tanpa kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. TAMORA STEKINDO (PMA)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi adalah pihak yang kalah dan karena nilai gugatan melebihi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;  
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. TAMORA STEKINDO (PMA)**, tersebut ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 29 Desember 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, S.H. M.H., dan Fauzan, S.H. MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/.

Horadin Saragih, S.H. M.H.,

ttd/.

Fauzan, S.H. MH.,

Biaya

Panitera-Pengganti

1. Meterai .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi .....Rp. 489.000,-

Jumlah .....Rp. 500.000,-

Ketua

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

biaya

:

ttd/

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**(RAHMI MULYATI, SH.MH.)**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 14 dari 17 hal. Put.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)